

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).<sup>1</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.<sup>3</sup>

Levinson dalam Soerjono Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 212-213.

<sup>2</sup> Dewi Wulan Sari, *Sosiologi : Konsep & Teori*, PT. Refka, Bandung, 2009, hal. 106.

<sup>3</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 103.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (peran yang nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.<sup>4</sup>

Peran kepolisian menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Peran terbagi menjadi :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 213.

pengaturan peran dalam pelaksanaan fungsi diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan kewenangan diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002. Bentuk pelaksanaan peran kepolisian adalah segala tindakan/kegiatan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, bentuk peran faktual, kepolisian adalah segala tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penahanan seseorang yang diduga terlibat atau tertangkap tangan melakukan kejahatan. Pengaturan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan peran faktual kepolisian diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20 KUHP.<sup>5</sup>

## **2.2. Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 243-244.

dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>6</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

### **2.2.1 Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### **1. Pejabat Penyidik Penuh**

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 110.

1. Untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, Pasal 2b dan Pasal 2c adalah sebagai berikut :

1) Pasal 2a

a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.

c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.

d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Pasal 2b

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

3) Pasal 2c

Dalam hal pada suatu sektor Kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

## **2. Penyidik Pembantu**

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>7</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
  - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
  - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

---

<sup>7</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 19.

2. Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.<sup>8</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

### **2.3. Tugas dan Wewenang Penyidik**

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.113.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewajiban penyidik sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki secara rinci berdasarkan pada masing-masing kewenangan seperti tercantum diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal menerima laporan atau pengaduan, penyidik berkewajiban untuk :
  - a. Mencatat laporan atau pengaduan yang diajukan oleh pelapor atau pengadu secara lisan, serta wajib menandatangani disamping pelapor atau pengadu (Pasal 108 ayat (5) KUHAP).
  - b. Memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan, setelah laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan setelah laporan atau pengaduan diterima (Pasal 108 ayat (6) KUHAP).



2. Dalam hal melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dalam KUHAP masalah penanganan TKP Penyidik hanya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), sedangkan kegiatan pengolahan TKP, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan, yang berupa penggeledahan/ memasuki rumah penyitaan, penangkapan dan lain-lain untuk itu berkewajiban untuk :
  - a. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan, ditanda tangai oleh semua pihak yang terlibat didalamnya (Pasal 75 ayat (1) huruf I ayat (2) KUHAP).
  - b. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi setiap memasuki TKP yang berupa rumah atau tempat tertutup lainnya apabila pemilik atau penghuni rumah menyetujuinya. Apabila pemilik/ penghuni rumah keberatan atau tidak hadir maka harus dihadirkan pula Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
  - c. Memperlihatkan benda yang diketemukan di TKP, kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya, yang ditanda tangani oleh Penyidik, pemilik barang/ darimana barang disita atau keluarganya yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
  - d. Membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, yang ditanda tangani oleh penyidik, pemilik barang/ darimana barang disita atau keluarganya yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).

3. Dalam hal menyuruh orang berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Penyidik berkewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).
4. Dalam hal melakukan penangkapan penyidik berkewajiban :
  - a. Memperlihatkan Surat Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejadian yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 37 ayat (1) KUHAP).
  - b. Memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
  - c. Apabila dalam melakukan penangkapan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan atau pakaian, harus dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Pakaian atau Badan. Dalam hal diketemukan barang bukti maka supaya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 37 ayat (2) KUHAP).
5. Dalam hal melakukan penahanan penyidik berkewajiban:
  - a. Memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
  - b. Memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).
  - c. Memberitahukan terhadap tersangka tentang penahanan atas dirinya, keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya (Pasal 59 KUHAP).

- d. Mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum setelah tersangka ditahan 60 (enam puluh) hari (Pasal 24 ayat (4) KUHAP).
  - e. Mulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (Pasal 50 ayat (1) dan 122 KUHAP).
6. Dalam hal melakukan penggeledahan penyidik berkewajiban :
- a. Menunjukkan tanda pengenal penyidik kepada tersangka atau keluarga apabila akan melakukan penggeledahan rumah (Pasal 125 KUHAP).
  - b. Meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengadakan penggeledahan rumah (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).
  - c. Membuat Surat Perintah bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memasuki rumah (Pasal 33 ayat (2) KUHAP).
  - d. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujui pelaksanaan penggeledahan rumah, dan menghadirkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP).
  - e. Membuat Berita Acara jalannya dan hasil penggeledahan rumah, setelah 2 (dua) hari memasuki atau menggeledah rumah dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan yang sebelumnya dibacakan lebih dahulu, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penyidik maupun tersangkanya atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 33 ayat (5) dan 126 ayat (1), (2) KUHAP).
  - f. Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya, terhadap pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dalam keadaan sangat perlu dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu (Pasal 34 KUHAP).

- g. Memberitahu Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi Penyidik dari daerah hukum dimana penggelegahan itu dilakukan, apabila Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah diluar daerah hukumnya (Pasal 36 KUHAP).
7. Dalam hal melakukan penyitaan penyidik berkewajiban untuk :
    - a. Menunjukkan tanda pengenalan Penyidik kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
    - b. Minta surat izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum penyitaan dilakukan (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).
    - c. Segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan yang dilakukan, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu.
    - d. Memberikan surat tanda penerimaan kepada tersangka dan atau pejabat kantor pos dan telekomunikasi apabila Penyidik dalam keadaan tertangkap tangan menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi dan atau kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita yang menyerahkan benda tersebut kepada Penyidik (Pasal 41 dan 42 ayat (1) KUHAP).
    - e. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita kepada keluarganya, yang disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
    - f. Membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita, atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2) DAN (4) KUHAP).

- g. Mencatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
8. Dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat penyidik berkewajiban untuk :
- a. Meminta persetujuan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan surat-surat tersebut menurut undang-undang (sepanjang tidak menyangkut rahasia negara) atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP).
  - b. Meminta izin khusus Ketua Pengadilan Negeri apabila akan membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui pos yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 47 ayat (1) KUHAP).
  - c. Merahasikan dengan sungguh-sungguh mengenai isi surat tersebut atas kekuatan Sumpah dan jabatan (Pasal 48 ayat (3) KUHAP).
  - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan atau penyitaan surat, dan mengirimkan turunannya kepada Kepala Kantor Pos yang bersangkutan (Pasal 49 KUHAP).
9. Dalam hal mengambil sidik jari dan memotret seseorang penyidik berkewajiban:
- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).
  - b. Membuat berita acara pengambilan sidik jari dan berita acara pemotretan yang selain ditanda tangani oleh petugas yang melaksanakan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (1) huruf k, dan ayat (3) KUHAP).
10. Dalam hal melakukan pemanggilan seseorang penyidik berkewajiban :

- a. Memanggil dengan surat panggilan yang sah dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan hari seseorang harus memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
- b. Segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi (Pasal 50 KUHAP).

11. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi penyidik berkewajiban :

- a. Memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-undang yaitu :
  - 1) Segera diperiksa.
  - 2) Diberitahukan yang dipersangkakan.
  - 3) Memberi keterangan secara bebas.
  - 4) Mendapat bantuan juru bahasa.
  - 5) Mendapat bantuan hukum.
  - 6) Memilih sendiri penasehat hukum.
  - 7) Menghubungi Penasehat hukum/ perwakilan negaranya, dokter pribadi, keluarganya, rohaniawan (bagi tersangka yang ditahan).
  - 8) Mengirim/ menerima surat.
  - 9) Mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan.
  - 10) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b. Mendatangi ke tempat kediaman tersangka atau saksi yang dipanggil tetapi tidak bisa datang, karena alasan patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
- c. Memberitahukan kepada seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum pemeriksaan dimulai, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

- d. Menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (Pasal 56 KUHAP).
- e. Menanyakan kepada tersangka apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
- f. Memanggil dan memeriksa saksi sebagaimana butir (5) di atas (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- g. Mencatat keterangan tersangka dan atau saksi dalam berita acara yang ditayangkan oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP).
- h. Mencatat dalam berita acara dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- i. Segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan mencatat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).
- j. Mulai melakukan pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan waktu paling lama satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (Pasal 122 KUHAP).

- k. Memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, atas permintaan tersangka yang bersangkutan atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72 KUHAP).
12. Dalam hal mendatangkan/minta bantuan orang ahli, penyidik berkewajiban :
- a. Mengajukan permintaan keterangan ahli secara tertulis kepada ahli kedokteran, kehakiman/ dokter dan atau ahli lainnya, untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP).
  - b. Memberikan terlebih dahulu kepada keluarga korban, dalam hal sangat diperlukan untuk pembuktian harus atau tidak mungkin lagi dihindari dilakukan bedah mayat/ penggalian mayat (Pasal 134 ayat (1) dan 135 KUHAP).
13. Dalam hal menghentikan penyidikan, Penyidik berkewajiban segera memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
14. Dalam hal mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, dalam pelaksanaan hal ini (yang disebut sebagai diskresi) Penyidik berkewajiban memperhatikan batasan-batasan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP).
15. Yang dimaksud dengan "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf j ialah :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan.



- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - e. Menghormati Hak Asasi Manusia.
16. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 KUHAP, Penyidik berwenang untuk melakukan tugas penyidikan diseluruh wilayah Indonesia untuk itu penyidik berkewajiban :
- a. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
  - b. Segera melakukan kegiatan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
  - c. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dalam hal Penyidik telah memulai melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
  - d. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan petunjuk kepada penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikannya (Pasal 105 KUHAP).
  - e. Memberikan petunjuk dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
  - f. Segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan (Pasal 8 ayat (2) dan 110 ayat (1) KUHAP).
  - g. Segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan umum untuk dilengkapi.
  - h. Menyampaikan kembali berkas perkara yang diperbaiki tersebut, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan kembali berkas perkara (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

- i. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- j. Memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

#### **2.4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

1. Pasal 139
  - a. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
  - b. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :
    - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
    - 2) Penganalisan kasus beeserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
    - 3) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda.

5) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

2. Pasal 140

- a. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
- b. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Ditreskrimsus.

3. Pasal 141

Ditreskrimsus terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik).
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Sikorwas PPNS.
- e. Sub Direktorat (Subdit).

4. Pasal 142

- a. Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran.
  - 2) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
  - 3) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
  - 4) Pelayanan fungsi keunngan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
  - 5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.
  - 6) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagrenmin dibantu oleh :
- 1) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus di lingkungan Polda.
  - 2) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materil logistik.
  - 3) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
  - 4) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

## 5. Pasal 143

- a. Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b bertugas :

- 1) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.
  - 2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
  - 3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait.
  - 4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
  - 2) Pengkoordinasian pemberian dukungan operasional kesatuan kewilayahan.
  - 3) Latihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara.
  - 4) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
  - 5) Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagbinopsnal dibantu oleh :
- 1) Subbagian Administrasi Operasional (Subagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

2) Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

6. Pasal 144

- a. Bagwassidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagwassidik menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus.
  - 2) Pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  - 3) Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara.
  - 4) Pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.
  - 5) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

7. Pasal 145

- a. Sikorwas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda.
  - 2) Pemberian bimbingan teknis penyidikan kepada PPNS.
  - 3) Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

8. Pasal 146

- a. Subdit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.
  - 2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  - 3) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

9. Pasal 147

Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Ditreskrimsus tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.<sup>9</sup>

## **2.5. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 139-147.



3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>10</sup>

## 2.6. Penipuan

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang Pasal-Pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>11</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 380-381.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.<sup>12</sup>

## 2.7. **Bisnis**

Dalam memahami pengertian bisnis, dapat mengacu pada sejarah atau latar belakang historis istilah tersebut. Bisnis lahir dari kosa kata bahasa Inggris (*business*). Kata dasarnya adalah “*busy*” yang berarti “sibuk”. Memaknai kesibukan yang dimaksud bisa dalam konteks pribadi, individu, kelompok, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Secara etimologi, bisnis diartikan sebagai keadaan seseorang atau kelompok orang yang sedang sibuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan profit (keuntungan).

Adapun pengertian bisnis menurut Raymond E Glos dalam bukunya yang berjudul “*Business : its nature and environment : An Introduction*” yang dikutip oleh Husen Umar, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang

---

<sup>12</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian bisnis menurut Amirullah adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Dari sejumlah pengertian bisnis menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa bisnis dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas terorganisir dalam memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan serta meningkatkan kualitas hidup.

## 2.8. *Online*

Ada beribu-ribu alasan mengapa masyarakat bisnis harus berhubungan ke internet, dan memang salah satu segmen internet yang sangat cepat pertumbuhannya adalah bidang komersial. Internet memang menciptakan suatu lingkungan sebagai lahan untuk melakukan bisnis. Terdapat banyak cerita mengenai bisnis kecil dan besar yang berhasil meningkatkan investasi mereka yang relatif kecil dengan mengeluarkan biaya-hubungan ke internet. Mereka mencari informasi pada internet, memelihara hubungan dengan para pelanggan, atau menyediakan layanan *online* dan membuka toko maya.<sup>15</sup>

Dari segi bahasa, toko *online* berasal dari dua suku kata, yakni toko dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring

---

<sup>13</sup> Husen Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 3)

<sup>14</sup> Amirullah, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hal. 2.

<sup>15</sup> Tracy LaQuey, *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, edisi 2, ITB, Bandung, 1997, hal. 17

menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko *online* sebagai tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.<sup>16</sup>

Asep Syamsul M. Romli mengartikan media *online* adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media *online* adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak (*printed media*) koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) radio, televisi, dan film atau video. Media *Online* merupakan produk jurnalistik *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalism* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan email.<sup>17</sup>

*Online shop* atau bisnis *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Bisnis *online* (*online Shop*) yaitu suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui *display* dengan gambar yang ada di suatu *website* atau toko maya. Setelah itu pembeli dapat membeli barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla-Virtuemart*, Yogyakarta, Expert, 2012, hal. 1.

<sup>17</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa, Bandung, 2012, hal. 30.

bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban kedua adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.